BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah kerja praktik adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan yang harmonis antara pengetahuan teoretis dengan pemahaman praktis, antara belajar di bangku kuliah dengan belajar di dunia kerja. Hal itu dimaksudkan untuk mempersempit jurang serta memperkecil distorsi yang mungkin timbul dalam pengetahuan teori dengan aktualisasi praktek, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi mereka harus kembali belajar dari nol tentang dunia kerja yang mereka pelajari.

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang berbasis pada Komputer menyelenggarakan suatu bentuk perkuliahan selain pembelajaran di bangku kuliah yaitu Kerja Praktik (KP).Pelaksanaan Kerja Praktik (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu cerdas intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana usaha ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan oleh Peneliti di Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung, Jl. A. H Nasution No. 114 Bandung 40293, tanpa harus mengabaikan perkuliahan yang ada.Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) juga termasuk dalam program kekhususan di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Peneliti mengikuti Program Kekhususan Hukum Pidana.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjujung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

> "Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi."

Sistem Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang mendapat perhatian. Penerapan sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana yang dikembangkan saat ini, masihlebih banyak membicarakan masalah-masalah *dogmatic* hukum pidana dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[1]

> "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara

[1] Dijasman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesisa*, Binacipta, Bandung, 1992 Hlm 45

pembina, yang dibina, danmasyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa istilah dalam pemasyarakatan yang perlu diperhatikan yaitu:

" 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranada untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, Anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS"

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatanya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi moral, sosial, dan keagamaan

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.[2] Pemikiraan mengenai pemidanaan yang di anut orang Dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran atau tentang *Rechtvaardigingsgrond* dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun dengan tujuan–tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaanya itu sendiri. [3] Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para peneliti,pada dasarnya terdapat 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu; [4]

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain,yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang

---

[2] Diakses Melalui http://nurulfatimah123.wordpress.com/2013/01/03/pidana-pemidanaan/ pada tanggal 6 Februari 2014 puklul 18.00 Wib

[3] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*,Amirco, Bandung,1984 Hlm 10

[4] *Ibid* Hlm 10

melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. [5]

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Menyadari hal itu maka telah lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai preventif, kuratif, dan edukatif.[6]

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan secara manusiawi melalui perlindungan terhadap hak–hak terpidana. Komitmen ini pun secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidanayang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman)

[5]*Ibid* Hlm 167
[6]*Ibid* Hlm 15

itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,secara tegas disebutkan hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan, baik perwatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mandapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang babas dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan,maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh.Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan,secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan:

> ”setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang mana narapidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan terkait”

Bersdasarkan uraian diatas itulah peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 SUKAMISKIN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN”**

B.Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan *juncto* Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kerja Praktek

Adapun Maksud dan tujuan praktik kerja lapangan:

a. Mengetahui proses dan prosedur pemberian remisi di Lembaga pemasyarakatan di tinjau melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 *juncto* Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang sayrat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
b. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana.

D. Manfaat Kegiatan

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

a. Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi Peneliti apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.
b. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada masa kuliah dan sekalian menambah wawasan dan pengalaman.
c. Dapat mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan
d. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kerja.

2. Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan khususnya Akademik dengan Instansi.

3. Manfaat Bagi Instansi

a. Dapat menigkatkan kerjasama antara Akademik dengan Instansi/Lembaga.
b. Membantu Instansi/Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama Praktek Kerja Lapangan.

E. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Sept	Okt	Nov	Des	Ja	Feb
1	Persiapan kerja praktik						
2	Persiapan penulisan LKP						
3	Pengumpulan data						
4	Bimbingan						
5	pengolahan data						
6	Analisis data						

7	Penyususnan hasil kerja praktik ke dalam bentuk laporan			
8	Siding konprehensif			
9	Perbaikan			
10	Penjilidan			
11	Pengesahan			

F.Jadwal Kerja Praktek

1.Tempat dan Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja praktek di Lembaga Pemasyarakatn Klas 1 Sukamiskin di Jl. A. H Nasution No.114 Bandung-Jawabarat

2.Waktu Kegiatan Kerja Praktek

Peneliti melakukan kuliah kerja praktek selama 100 jam, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan 31 November 2013 dengan hari dan waktu yang disesuaikan dengan jadwal kuliah peneliti

KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SUKAMISKIN BANDUNG
Jl. A.H. Nasution Nomor 114 Bandung Telp. (022) 7271211 Fax. (022) 7272504

JADWAL KERJA PRAKTEK
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA BANDUNG

NO	HARI/TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	**SENIN**	07.00-14.00 WIB	*Kerja Praktek*	
2	**SELASA**	07.00-09.30 WIB	*Kerja Praktek*	
		10.00-15.15 WIB	*Kuliah*	
3	**RABU**	07.00-14.00 WIB	*Kerja Praktek*	
4	**KAMIS**	07.00-08.00 WIB	*Kerja Praktek*	
		08.30-13.00	*Kuliah*	

		WIB		
		13.00-14.00 WIB	*Kerja Praktek*	
5	**JUM'AT**	07.00-12.00 WIB	*Kerja Praktek*	
		13.00-14.30 WIB	*Kuliah*	
6	**SABTU**	07.00-09.00 WIB	*Kerja Praktek*	
		09.00-12.00 WIB	*Kuliah*	